



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
3. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
  5. tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
  6. Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
  - 7.

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 nomor 1 Tambahan lembaran daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir nomor 1)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah atonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DINAS PERIKANAN

##### Pasal 2

- a. Dinas Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan.
- b. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - 2) Kelompok Jabatan fungsional.
  - c. Bidang Produksi Perikanan membawahi Kelompok Jabatan fungsional.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan membawahi Kelompok Jabatan fungsional.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
5. UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Dinas Perikanan

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya Penyelenggaraan urusan di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - f. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - g. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Perikanan;
  - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan asset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan umum, program, dan anggaran pembangunan;
- b. Pengkoordinasian urusan tata usaha, tatalaksana, hukum, organisasi, rumah tangga, dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutahiran dan penyajian serta penyimpanan data;
- f. Pelaksanaan monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Tata Usaha;
- b. Melakukan koordinasi urusan tata usaha, tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, hukum, dan organisasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

- d. Menyiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- e. Mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan barang inventaris dan aset kantor;
- f. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- h. Mengelola data kepegawaian;
- i. Mengkoordinasikan urusan kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Produksi Perikanan

Pasal 9

Bidang Produksi Perikanan Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan,

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9, Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan peningkatan Produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- c. Perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat;
- d. Perumusan kebijakan pengendalian Jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
- e. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi produksi perikanan budidaya , perikanan tangkap dan Pengolahan hasil perikanan;



- f. Perumusan Kebijakan Fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- g. Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya perikanan;
- h. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas .

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan

##### Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan;

##### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap , pengolahan hasil perikanan;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan inovasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan;
- c. Perumusan kebijakan fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok usaha nelayan, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas swakarsa ;
- d. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, Kelompok pembudidaya ikan kecil, Kelompok Pengawas perikanan, Kelompok Pengolah hasil perikan;
- e. Mengkoordinasikan Kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan umum daratan;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan tempat pendaratan Ikan, tempat pelelangan ikan, alat mesin perikanan dan jalan produksi perikanan;

- g. Pelaksana fasilitasi pengembangan BBI, UPR spesifik lokasi
- h. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas :

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan kelompok peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditugaskan ke dalam bidang lainnya yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
UPTD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing – masing.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 19

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang dialihkan ke jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugas manajerial sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 JANUARI 2022.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 




  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 JANUARI 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,






KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2022 NOMOR 11.....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN TIPE C  
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR // TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

*Heri Amalindo*

# # HERI AMALINDO